

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Republik Indonesia, 2006) menyebutkan bahwa tiap-tiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan kinerja serta laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan APBN/ APBD. Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan yang dimaksud pada pasal tersebut. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode/ tahun anggaran sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Republik Indonesia, 2010), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*Mandatory Disclosure*) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi yang berlaku (Chariri, 2007:240). Sehingga, penelitian ini akan lebih menjelaskan pengungkapan

yang bersifat pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*). Dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan salah satu prinsip yaitu pengungkapan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap (*full disclosure*) yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Fenomena di Indonesia, bahwa hingga tahun 2016, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum mengungkapkan secara rinci laporan keuangan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewata, (2020) seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1.1 di bawah ini, bahwa dari total 34 Provinsi terdapat 32 Provinsi dengan tingkat pengungkapan wajib dalam catatan laporan keuangan pemerintah daerahnya masih di bawah 50% pada tahun 2016.

Grafik 1.1
Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi Tahun Anggaran 2016



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Data diolah Dewata, E., 2020)

Grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari 34 provinsi, tingkat rata-rata pengungkapan laporan keuangan adalah 39% dari pengungkapan LKPD. Provinsi Jawa Timur memiliki persentase pengungkapan LKPD tertinggi sebesar 62%, sedangkan Provinsi Lampung memiliki persentase pengungkapan LKPD terendah sebesar 22% dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD di pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan laporan keuangannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Selanjutnya, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi dengan tingkat pengungkapan wajib dalam catatan laporan keuangan pemerintah daerahnya masih di bawah 50%. Dalam ini Provinsi Banten merupakan provinsi yang terbilang masih muda usianya dan merupakan salah satu wilayah yang potensial di Pulau Jawa, hal ini terlihat dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada 2016 sebesar 5,26%. Angka ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa sebesar 5,03%. Dari sisi penerimaan daerah, Provinsi Banten mampu memberikan kontribusi yang besar yakni sebesar 63,11%. Namun, hal ini tidak sebanding dengan presentase pengungkapan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2016 masih belum sepenuhnya memenuhi pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan atas penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat.

Hal ini juga didukung dengan banyaknya temuan audit yang tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat 134 temuan audit. Angka ini menunjukkan nilai yang cukup tinggi yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 74 temuan dan permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 60 temuan. Jumlah temuan yang banyak menunjukkan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangan tersebut, sehingga cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih rendah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya banyak sekali faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD. Penelitian yang menyelidiki tentang tingkat pengungkapan wajib LKPD pernah dilakukan oleh Syafitri (2012) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui beberapa variabel, salah satunya yaitu karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangan. Karakteristik dapat menjadi prediktor kualitas dari laporan keuangan. Komponen dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang baik mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang baik dan cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi atas komponen dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian tersebut menerangkan karakteristik pemerintah daerah melalui beberapa variabel, yaitu kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dan total aset. Penelitian ini memproksikan kekayaan daerah dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari wilayah/ daerah tersebut yang bersumber dari kontribusi masyarakat yang dibayarkan melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, serta perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen penting dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan dan pemerintah memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mengungkapkan informasi atas perolehan pendapatan yang berasal dari masyarakat. Dalam penelitian ini mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sehingga, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah yang meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya.

Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyrofi (2016) yang mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliah (2019) dan Purwadina (2017) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Dengan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan

mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan LKPD.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Salfadhilah (2021) menerangkan variabel total aset daerah menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan pengungkapan atas laporan keuangan. Dalam hal ini, aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Besarnya total aset yang dimiliki suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya ekonomi yang tinggi dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Dalam penelitian ini mengungkapkan total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Sehingga, semakin besar total aset yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar tanggungjawab untuk melakukan pengungkapan atas pengelolaan aset sesuai SAP yang berlaku.

Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) yang mengungkapkan total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Namun, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Waliyyani (2015) mengungkapkan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Dengan adanya *research gap* pada penelitian

sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh total aset pemerintahan daerah terhadap pengungkapan LKPD.

Selanjutnya, penelitian lain juga menerangkan adanya faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD. Penelitian yang menyelidiki tentang tingkat pengungkapan wajib LKPD pernah dilakukan oleh Amaliah (2019) yang mengungkapkan temuan audit menjadi salah satu faktor mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan wajib LKPD. Dalam hal ini, kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang sudah diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan. Dalam pemeriksaan BPK tersebut akan menghasilkan temuan audit yaitu kasus pelanggaran yang ditemukan pada LKPD suatu daerah baik pelanggaran terhadap sistem pengendalian intern maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. LKPD tersebut setelah diaudit dapat disesuaikan berdasarkan temuan audit dan/ atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP (Amaliah, 2019).

Semakin banyak Permasalahan terkait temuan audit atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditemukan oleh BPK, maka, semakin tinggi pula permintaan BPK kepada pemerintah yang bersangkutan untuk melakukan koreksi dan untuk melakukan penyesuaian sesuai SAP termasuk dalam hal pengungkapan informasi. Oleh karena itu, semakin banyak temuan audit maka semakin banyak pula pengungkapan yang harus

dilakukan oleh pemerintah (Amaliah, 2019). Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menilai serta mengevaluasi tingkat ketaatan dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amaliah (2019) mengungkapkan total aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Priharjanto & Wardani (2016) mengungkapkan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Dengan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh total aset pemerintahan daerah terhadap pengungkapan LKPD.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mendorong Peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen diantaranya PAD, total aset, temuan atas kelemahan SPI, dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan item pengungkapan wajib laporan keuangan yang

lebih lengkap yaitu memuat 115 item pengungkapan wajib berdasarkan SAP – Berbasis akrual yang terdapat pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 yang dilengkapi 5 buletin teknis (Bultek) terkait. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2014) yang hanya menggunakan item pengungkapan sebanyak 53 item pengungkapan. Hal ini dilakukan karena semakin banyak item pengungkapan yang diungkapkan maka hasil persentase pengungkapan LKPD semakin tinggi, hal tersebut akan mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

2. Objek penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Pemilihan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Banten sebagai sampel didasarkan pada fenomena yang terjadi yang menerangkan bahwa Provinsi Banten belum sepenuhnya mengungkapkan laporan keuangannya, hal ini tercermin pada tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerahnya masih di bawah 50%.
3. Periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan LKPD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2017-2021. Pemilihan periode waktu didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang lebih *up to date* sehingga bisa menggambarkan kondisi pemerintah daerah terkini.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan penggunaan LKPD pada Tahun Anggaran

2017-2021 untuk mengetahui sejauh mana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Pada Tahun Anggaran 2017-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021?
2. Apakah total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021?
3. Apakah temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021?
4. Apakah temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), total aset, temuan atas kelemahan

pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021?

6. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), total aset, temuan atas kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI), temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang, dan tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten ditinjau dari sudut pandangan Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021
2. Untuk mengetahui apakah total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021
3. Untuk mengetahui apakah temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021
4. Untuk mengetahui apakah temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-

undang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021

5. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), total aset, temuan atas kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017-2021
6. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), total aset, temuan atas kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI), temuan atas ketidakpatuhan terhadap Undang-undang, dan tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten ditinjau dari sudut pandangan Islam

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih banyak terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan pandangan kepada pemerintah daerah selaku pembuat laporan keuangan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

3. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat pengungkapan dalam LKPD.